

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS CARANA KIAT ANDALAS

A. Profil BPRS Carana Kiat Andalas

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang dimaksud dengan BPRS adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan arif masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan peraturan Bank Indonesia dengan No: 8/26/PB/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal satu butir 6 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara pengertian BPRS menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal I butir 9 yang berbunyi: Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya bahwa kegiatan dari Bank perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah hanyalah menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Dengan penambahan kata Syariah, hal ini yang membedakan BPRS dengan BPR Konvensional, dan dalam sistem operasional pada BPRS mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Seiring dengan banyaknya berdiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah, di daerah Bukittinggi sendiri juga telah berdiri berbagai BPR Syariah seperti BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasional perbankan berdasarkan syariat Islam sehingga Bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

2. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BPRS Carana Kiat Andalas

Dengan Semboyan “*Untuk Nusa Kubangun Desaku*” , Berkumpul 10 orang mantangerakan Pemuda Banuhampu (GPB) dan mereka merencanakan untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudiannya diberi nama dengan BPRS Carana Kiat Andalas. BPRS Carana Kiat Andalas, berlokasi di Jl. Raya Kapas Panji Km. 3 Bukittinggi, Kec. Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam.

Bank Perkreditan Rakyat ini bersendikan Syariah Islam (BPRS) yang berbentuk perseroan Terbatas (PT), dan telah mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta terhitung sejak bulan Mei 1997.

Pemilihan nama Perseroan, lokasi kantor dan aplikasi Syariah untuk beroperasi telah mendapat pertimbangan sepenuhnya yaitu untuk keberhasilan manajemen Bank tersebut nantinya bukan semata-mata “*Profit Motif*” dari pengelolaan potensi, melainkan kepuasan masyarakat Banuhampudan masyarakat Kabupaten Agam umumnya, yang menggunakan fasilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah Carana Kiat Andalas.

Bank AndalasinididirikandenganAkteNotarisNy. AsniSayatiLatif, SH (Tangerang) no. 739 tanggal 30 November 1996. Dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C-2.2002 HT. 01. 01 tahun 1997 tanggal 11 Februari 1997. Dan mulai beroperasi tanggal 9 Juni 1997 sesuai SK MENkeu No. Kep-228/Km.17/1997 tertanggal 28 Mei 1997. BPRS ini diresmikan tanggal 5 Agustus 1997 oleh Mamak Dt. S. Rajo Endah Nan Batuah, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau Banuhampu.

Pendiri PT. BPRS Carana Kiat Andalas ini terdiri dari 17 orang, dengan modal dasar RP. 400.000.000,- dan modal disetor Rp. 125.000.000,-

Para pendiri BPRS Carana Kiat Andalas adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin.
- b. Drs. Muslim Mulyani.
- c. H. Darnis Habib.
- d. H. Anas.

- e. H.Darsyah.
- f. Ir.H.Salman Sayuti.
- g. Ir.H.ZaizarMawardi.
- h. Drs.H.JusfarMaulana.
- i. H.Willem Nastin.
- j. H.Oesman Zen (alm).
- k. Drs.H.Nizar Chan.
- l. Dra.Zuraida.
- m. Prof.Dr.AzwarAgoes.
- n. Ir.Edi Yosfi.
- o. Drs.H.Herman Djanain.
- p. Drs.H.Darias.
- q. H.ZulharbiSalim.

Pengoperasian Bank Syariah ini mendapat tanggapan positif dan memperoleh support dari setiap lapisan masyarakat Banuhampu, Bank Syariah ini merupakan Lembaga monumental untuk pengembangan Kecamatan Banuhampu secara menyeluruh.

Sesuai dengan perkembangan usahadankinerajamanajemennya, tentunya ekspansi kegiatan bank Syariah ini akan sanggup melampaui batas-batas daerah kecamatan Banuhampu guna mendapatkan nasabah yang lebih banyak, bukan hanya untuk daerah Banuhampu saja.

B. Tujuan Pendirian BPRS Carana Kiat Andalas dan Konsep BPRS

Carana Kiat Andalas

1. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya golongan menengah kebawah melalui pembiayaan yang diberikan.
2. Menampung dan menjaga dana umat Islam yang ingin terbebas dari sistem bunga untuk dikelola secara profesional sesuai dengan Syariah Islam.

Adapun strategi dalam operasionalnya adalah :

1. PT. BPRS Carana Kiat Andalas tidak bersifat menunggu datangnya fasilitas melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi terhadap usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. PT. BPRS Carana Kiat Andalas memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya yang dengan mengutamakan bahwa usaha skala menengah dan usaha kecil.
3. PT. BPRS Carana Kiat Andalas mengajipang sasar, tingkat kejenuhan dan tingkat kompetitif produk yang akan diberikan pembiayaan.
4. PT. BPRS Carana Kiat Andalas juga menyediakan kantor kas pembantu di lokasi yang strategis, seperti di padang luar, pasar bawah dan lainnya.
5. Menerapkan *servis excellence* melalui pelayanan antar jemput *door to door*.

6. Menampung bentuk zakat yang akan disalurkan pada yang berhak seperti membantu pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan dan melalui Qardhul Hasan.

Konsep dari BPRS Carana Kiat Andalas diantaranya :

1. BPRS Carana Kiat Andalas adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan Operasional perbankan berdasarkan Syariah Islam sehingga bank ini akan dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-hadist.
2. BPRS Carana Kiat Andalas tidak mempergunakan perangkat bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli yang sesuai dengan syariah.
3. BPRS Carana Kiat Andalas dikelola oleh tenaga-tenaga muslim yang professional yang insya Allah akan menampilkan sosok BPRS yang sehat dan berkualitas dan memenuhi harapan.

C. Usaha dan Produk-produk BPRS Carana Kiat Andalas

1. Usaha atau kegiatan BPRS dalam operasionalnya sehari-hari adalah dalam bentuk penghimpunan dana atau simpanan berupa tabungan dan deposito serta dalam penyaluran dananya berupa pembiayaan.
2. Fasilitas layanan yang terdapat pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas
 - a. Untuk tabungan layanan antar jemput, dapat juga diantar langsung pada kantor terdekat.

- b. Untuk pembiayaan, pembayaran dapat dijemput oleh petugas bank setiap tanggal angsuran atau dapat diantar langsung ke kantor terdekat.
3. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap hari kerja pada kantor layanan kas atau kantor pusat maupun petugas yang di lapangan.

Dalam operasionalnya,

BPRS

Carana Kiat Andalasmemberi pelayanan kepada masyarakat dalam menghimpun dana dan menyalurkannya. Dalam menghimpun dan arimasyarakat BPRS

Carana Kiat Andalasmempunyai beberapa produk diantaranya :

1. Tabungan

a. Tabungan Mudharabah

Adalah Jenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah dan penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu.

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dikelola dengan akad mudharabah mutlaqah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk mencari keuntungan atau hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati pada saat awal akad.

b. Tabungan Wadi'ah

Adalah : Simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan usaha hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahbukuan lainnya.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setoran pertama minimal Rp. 10.000,-
- 2) Pengambilan dapat dilakukan setiap saat
- 3) Bagi hasil dibagikan atas dasar saldo rata-rata tabungan, dengan saldo minimal Rp. 10.000,-
- 4) Penutupan atas tabungan dikenakan biaya buku senilai Rp. 10.000,-

Keuntungan bagi nasabah :

- 1) Nasabah mendapat “Bonus” sesuai dengan kebijakan manajemen bank.
- 2) Dapat digunakan sebagai jaminan dan referensi Bank
- 3) Jika penarikandikuasakan, harusdilampirisuratkuasabermateraicukup
- 4) Nasabah menerima buku tabungan sebagai bukti tabungan

2. Tabungan Qurban

Adalah : Simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan maupun instansi), dalam mata uang rupiah, yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan.

Tabungan

Qurban biasanya fleksibel menyesuaikan keinginan dan kemampuan pequrban, yaitu dapat menentukan besaran dan waktunya, dan hanya bias ditarik atau diambil pada saat melakukan ibadah qurban.

Untuk mendaftarkan menjadi peserta tabungan qurban, cukup melampirkan KTP dan setoran pertama minimal Rp. 10.000,-

3. Deposito Mudharabah

Adalah tabungan berjangka yang dicairkan menurut jangka waktunya, dimana bank akan memberikan balas jasa dalam bentuk bagi hasil, yang baru diterima apabila Deposito telah jatuh tempo.

Jenis-jenis Deposito Mudharabah BPRS Andalas;

- a) Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 3 Bulan.
- b) Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 6 Bulan.
- c) Deposito Mudharabah dengan Jangka Waktu 12 Bulan

4. Pembiayaan

Macam-macam pembiayaan yaitu :

- a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah suatu perjanjian antara bank dengan pengusaha. Dalam hal ini bank sebagai penyedia dana (*mudharib*), sementara pengusaha adalah sebagai pengelola dana (*sahibul Mal*). Dimana hasil dari pembiayaan modal atau proyek ini akan di bagi sesuai perjanjian antara bank dengan pengusaha.

b) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah dimana bank memfasilitasi penyediaan barang, bahan baku atau modal kerja lainnya, sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan nasabah. Yang akan dibayarkan kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin/keuntungan) pada saat jatuh tempo.

Adapun persyaratan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada meskipun tidak ada di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu
- 2) Barang itu milik sah penjual
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
- 4) Tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan
- 5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
- 6) Apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli, dan harga barang dikuasai atau ditetapkan oleh penjual.

Sedangkan barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual dan beli diselesaikan.

Sedangkan harga dan keuntungan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Keuntungan yang diminta bank harus diketahui nasabah
- 2) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
- 3) Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian
- 4) System pembiayaan dan jangka waktunya disepakati bersama

D. Visi dan Misi PT. BPRS Carana Kiat Andalas

1) Visi

Visi dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah sebagai berikut:

“menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang unggul dan amanah”

2) Misi

Misi dari PT. BPRS Carana Kiat Andalas adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha perbankan berdasarkan syariah.
2. Menjalankan usaha perbankan yang professional, sehat dan amanah
3. Menjalankan usaha perbankan yang
memberikan keuntungan bagi pemegang saham, karyawan dan masyarakat.

E. Struktur Organisasi BPRS Carana Kiat Andalas

Untuk menjalankan operasional bank sehari-hari telah disusun struktur organisasi, dimana masing-masing bagian dihubungkan dengan garis yang mengatur job kerja masing-masing. Struktur Organisasi BPRS Carana Kiat Andalas :(Terlampir)

Struktur organisasi BPRS Carana Kiat Andalas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah perwakilan dari pemegang saham perusahaan. Tugasnya adalah untuk mengarahkan dan mengawasi kegiatan bank guna menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengarahkan dan mengawasi kegiatan bank untuk menjamin bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah juga bertugas memberikan arahan, bimbingan, nasehat, dan pertimbangan agar sistem operasional dan produk yang dikeluarkan bank tidak menyalahi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah.

3. Direksi

Direksi bank adalah pelaksana petugashariandalammelakukankegiatanoperasionalperusahaan.Direksibertugas untukmengarahkan seluruh tingkatan manajemen agar dapat melaksanakan segala keputusan dan arahan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham), peraturan-peraturandanperundang-undangan yang berlaku.Direksijugaberkeajibanmemberikanarahan, bimbingan, nasehat, dan pembinaan lainnya kepada para karyawan agar bank berjalan dengan baik tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada nasabah.

Stafpada BPRS CaranaKiatAndalasadalah :

1. Bagian Audit

Bagian ini bertugas mencatat dan menganalisa laporan keuangan, apakah telah sesuai dengan prosedur atau prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Sekretaris

Bagian yang berugasmembantudewandireksidalammenjalankansegalaurusanadministrasidalamperusahaan.

Selanjutnyabagian yang berada di bawahdireksiadalah :

1. Bagian Dana

Bagiandanamerupakanbagiandariperusahaan yang melaksanakandanmengawasipenyaluran dana pada bank. Bagian dana ini membawahi beberapa bagian untuk membantunya dalam melaksanakan tugas.

Bagian tersebut adalah :

a. *Customer Service*

Customer Service merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas melayani dan memberikan informasi-informasi yang diperlukan nasabah.

b. *AO (Account Officer) Funding*

Bagian ini bertugas untuk mengumpulkan dana dengan cara mencari nasabah yang mau menabung di BPRS Carana Kiat Andalas.

c. *Kasir/Teller*

Kasir merupakan bagian perusahaan yang bertugas dalam pembiayaan dan penerimaan sejumlah uang baik dalam bentuk tabungan maupun deposito atau kegiatan keuangan lainnya.

d. *K.A (Kepala) Kantor Kas*

K.A Kantor Kas adalah pengembangan pelayanan dalam menghimpun dan menyalurkan dana nasabah dengan membentuk kantor cabang BPRS Carana Kiat Andalas.

2. *Bagian Pembiayaan*

Merupakan bagian dalam perusahaan yang bertugas melakukan kegiatan pembiayaan kepada nasabah.

Bagian ini membawahi :

a. *Administrasi Pembiayaan*

Administrasi Pembiayaan merupakan bagian yang mencatat administrasi pembiayaan dan pembukuan besarnya pembiayaan yang diberikan serta angsuran yang dibayar nasabah.

b. Taksasi Agunan

Bagian ini bertugas menilai dan menaksir jaminan (agunan) yang diberikan nasabah sebagai jaminan pada saat melakukan pembiayaan.

c. *Account Officer*

Account Officer bertugas memberikan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembiayaan yang diberikan.

d. Legal

Bagian yang melakukan analisis dan pengecekan jaminan dan kelengkapan persyaratan yang diberikan nasabah. Serta melakukan pengikatan perjanjian pembiayaan dengan nasabah.

3. Bagian Umum dan Personalia

Bagian yang bertugas mencatat kegiatan administrasi di dalam perusahaan dan mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian.

Bagian ini membawahi :

a. Pembukuan

Pembukuan merupakan bagian dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk membukukan segala aktifitas yang terjadi setiap harinya dan kemudian membuat laporan yang dibutuhkan.

b. Deposito dan Tabungan

Bagian yang melayani nasabah yang akan menjadi penabung atau menanamkan modal deposito pada perusahaan.

c. *Sundries*

Merupakan bagian yang bertugas untuk menyeter dan menarik dana antar bank.

F. Konsep Pembiayaan Murabahah

BPRS Carana Kiat Andalas adalah salah satu bank yang berfungsi sebagai penyalur dan kepada masyarakat, dalam BPRS Carana Kiat Andalas metode penyaluran berbeda dengan konvensional, karena BPRS Carana Kiat Andalas tidak menjual kredit melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, hal ini disebabkan karena krediterat hubungannya dengan bunga (riba), maka di BPRS Carana Kiat Andalas penyaluran disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu menurut ketentuan BPRS Carana Kiat Andalas.

Nasabah yang datang ke Bank ini meminta pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disepakati antara nasabah dan

bank. Pada BPRS Carana Kiat Andalasiniketentuan yang berlaku berdasarkan pada prinsip syariah dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pembiayaan di BPRS Carana Kiat Andalasdapatdibagiduayaitupembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti pembelian sepeda motor dan pembelian barang elektronik. Sedangkan pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan usaha produksi dan usaha perdagangan.

Persentase pembiayaan Produktif di BPRS Carana Kiat Andalas lebih besar dari pembiayaan konsumtif karena pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk kelancaran suatu usaha hingga anti sipasidaritingkat kemacetannya lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif.

Sistem pembiayaan murabahah pada bank ini adalah dengan cara memberikan surat kuasa pada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudiannya nasabah menyerahkan segala macam kuitansi-kuitansi pada produsen. Nasabah mencicil pada BPRS Carana Kiat Andalas berdasarkan pada jangka waktu dan margin yang telah disepakati.

Pembiayaan merupakan produk utama PT. BPRS Carana Kiat Andalas untuk memperoleh pendapatan. Dari pembiayaan inilah akan

didapatkan bagi hasil atas pembiayaan yang telah disalurkan, dengan adanya pendapatan ini PT. BPRS CaranaKiatAndalasiniakanmembantuparapengusahamenengahkebawah yang kekurangandanadalamusahanya.

Jumlah pembiayaan dari tahu ke tahun mengalami perkembangan yang cukup memuaskan, halini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pembiayaan dalam ukuran waktu tujuh tahun sejak tahun 2002-2010, peningkatan jumlah pembiayaan juga disertai dengan bertambahnya jumlah debitur pada bank.

BPRS CaranaKiatAndalasBukittinggi telah banyak membantu kehidupan dan kelancaran hidup masyarakat, banyak sektor usaha yang memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. BPRS CaranaKiatAndalasdiantaranya adalah :

1. Sektor perdagangan
2. Sektor Industri
3. Sektor Pertanian
4. Sektor Jasa
5. dan lain-lain

Dari berbagai usaha yang memanfaatkan pembiayaan, sektor usaha perdagangan merupakan sektor usaha tertinggi dalam memanfaatkan

pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS CaranaKiatAndalasyang disebabkan karena banyak masyarakat sekitar yang beroperasi sebagai pedagang.

G. Ketentuan Margin di BPRS CaranaKiatAndalas

Dalam memberikan pembiayaan di BPRS CaranaKiatAndalas ini tidak menggunakan bunga melainkan suatu margin. Margin ini telah ditentukan oleh Dewan Direksi. Dalam memberikan margin dilihat seberapa besar pinjaman yang diberikan dan dilihat juga seberapa besar jaminan yang diberikan oleh nasabah. Adapun patokan yang diberikan margin yang ditetapkan oleh Dewan Direksi :

1. 15 % jaminan tambahan deposito di Bank Andalas
2. 15 % jaminan tambahan berupa emas
3. 16 % jaminan tambahan deposito di Bank lain
4. 17 % jaminan tambahan SHM, BPKB (kendaraan yang bias di asuransi)
5. 18 % jaminan tambahan yang tidak bias di asuransi